

BAB V

PEMBAHASAN

A. Cerai Gugat Perkara Kelalaian Suami Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Pernikahan merupakan hal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap orang, karena dengan pernikahan adalah awal dibangunnya sebuah rumah tangga dan juga akan membangun sebuah keluarga yang sejahtera yang sifatnya kekal. Pernikahan bukanlah hal main-main untuk dijalankan walaupun hanya dengan mengucapkan ijab dan qabul, sehingga perlu adanya persiapan sejak dini dalam membangun rumah tangga agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pernikahan terlihat seperti mudah karena hanya cukup mengucapkan ijab qabul lalu kedua pasangan tersebut akan secara sah menjadi suami isteri, namun ini cukup sulit dan menuntut perhatian lebih dan perlu banyak bekal untuk menuju suatu rumah tangga.

Contohnya dalam membuat rumah, dalam membangunnya tentu perlu perencanaan yang matang dan pintar memilih lokasi, bentuk bangunannya, bahan-bahan material yang akan digunakan, anggaran bangunan sampai anggaran bagi para pegawainya. Hal-hal tersebut direncanakan agar rumah tersebut terbangun kokoh. Itu adalah analogi sebuah rumah tangga, tapi perlu kita ingat bahwa rumah itu hanya sebatas dunia saja, sementara pernikahan ini nanti akan berurusan di akhirat. Dari pernikahan ini akan beranjak menuju sebuah keluarga yang selamanya akan terikat dengan pasangannya. Dengan demikian, tujuan dari pernikahan itu diharapkan dapat menjadi keluarga yang kokoh.

Islam telah memberi ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat diluar haknya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi apabila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak dapat diatasi lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang salah satunya dengan perceraian.

Perkawinan harus dimaknai dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya, menempuh kehidupan bersama sepanjang hidup, membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun realitanya banyak perkawinan yang berakhir atau putus karena perceraian. Agar tidak terjadinya perceraian harus ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan yaitu: suami dan isteri harus melakukan usaha damai dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, jika usaha ini tidak bisa dilakukan maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan. Perceraian dikenal dengan dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun yang dimaksud dengan cerai talak adalah cerai yang berlangsung atas permohonan suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang ditentukan, kemudian setelah Pengadilan Agama memandang sudah cukup alasan-alasan yang ditentukan, maka pengadilan memberi izin kepada suami untuk mengucapkan

ikrar talak di depan sidang pengadilan.¹

Seiring dengan itu, cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Pada dasarnya cerai gugat merupakan perbuatan yang diharamkan, akan tetapi perbuatan ini disenangi oleh Iblis karena cerai gugat berdampak buruk bagi kehidupan. Adapun yang ditimbulkan oleh cerai gugat adalah (1) Bagi Istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara' maka tidak dapat masuk surga karena mencium bau surga saja tidak bisa. (2) Cerai gugat berakibat jatuhnya talak ba'in shugra artinya suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. (3) Akibat cerai gugat terhadap anak yang belum mumayyiz mendapatkan hadhanah dari ibunya sedangkan yang mumayyiz memiliki hak khiyar (memilih) yakni memilih ayah atau ibunya.

Setiap keluarga dituntut untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan senantiasa menginginkan suasana keluarga yang kondusif, damai, sejuk juga ketenangan lahir dan batin. Namun demikian, kehidupan sebuah rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Konflik-konflik kecil setiap saat bisa saja muncul pada kondisi tertentu sehingga menyebabkan suami dan isteri bertengkar, bahkan konflik tersebut dapat terus berlanjut sampai pada jalan akhir yaitu

¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), hlm, 318.

perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir dari suatu hubungan rumah tangga. Perceraian ini umumnya dianggap kurang terpuji, namun bila keadaan suatu hubungan tidak lagi untuk hidup bersama dan akhirnya menemukan jalan terakhir untuk dapat memperbaiki hubungan antara suami dan isteri tersebut, maka pemutusan perkawinan adalah langkah yang diambil.

Pada zaman dahulu, perceraian merupakan „aib“ bagi sebuah keluarga dan lingkungan masyarakatnya, sehingga jika ada seseorang yang mengetahui kasus perceraian maka keluarga tersebut akan merasa malu sendiri. Sementara, Di zaman sekarang, perceraian bukanlah hal yang sangat dirahasiakan lagi atau terdengar tabu lagi. Karena sudah dianggap menjadi hal yang biasa atau lumrah. Kebanyakan orang awam mengetahui bahwa yang biasa mengajukan perceraian adalah seorang suami atau disebut dengan cerai talak, namun ternyata sekarang ini adapula isteri atau wanita yang mengajukan perceraian yang disebut dengan cerai gugat. Namun perlu kita ketahui bahwasannya perceraian tidak selamanya buruk, sebab dengan perceraian inilah seseorang bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan pengganti yang lebih baik sehingga tujuan pernikahan diharapkan dapat tercapai. Meskipun demikian, tetap saja orang akan beranggapan bahwa perceraian adalah hal „aib“ dan sebagai kegagalan dalam membina rumah tangga.

Menurut asumsi peneliti, dulu perceraian pada umumnya sangat dihindari oleh perempuan. Karena itulah, mereka lebih baik menderita, tidak dinafkahi, rela dipoligami, dan ditinggalkan begitu saja oleh suami daripada harus berujung pada perceraian. Jika kita bandingkan pada masa sekarang, banyak kasus perceraian yang diajukan oleh perempuan atau biasa disebut cerai gugat. Karena itulah, kasus

cerai gugat ini banyak menimbulkan pertanyaan besar; mengapa angka cerai gugat sangat tinggi, dan apa alasan yang menyebabkannya. Padahal perceraian itu sendiri dapat menimbulkan banyak dampak negatifnya, baik bagi dirinya sendiri, anak-anak, keluarga maupun lingkungan sekitar.

Cerai gugat ini juga dapat dipicu dengan adanya pergeseran paradigma mengenai kesetaraan gender bahwa wanita memiliki status dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sehingga isteri dapat dengan berani untuk mengajukan cerai gugat suaminya ke Pengadilan Agama. Dalam suatu rumah tangga, biasanya seorang suami memiliki suatu kekuasaan penuh dalam mengurus rumah tangganya, sementara isteri hanya terus menuruti apa kemauan suami. Karena pada umumnya, terdapat pandangan bahwa laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Dalam hal ini, seorang suami jika tidak mengendalikan emosinya bisa saja melakukan kekerasan fisik terhadap isteri yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal ini ternyata dapat memicu seorang isteri untuk melakukan cerai gugat. Selain itu, arus informasi yang mudah didapatkan, adanya kesadaran para wanita mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 bab I pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Asumsi peneliti menyimpulkan paparan tersebut bahwa yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga adalah seorang perempuan. Sehingga, korban mendapat perlindungan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 37 (1) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa, “korban kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan”. Dan pasal 38 (1) bahwa “apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.”²

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) , Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) .

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo.

² Cik Hasan Basri Ed, Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional cet kedua: pasal 115 (Jakarta:Logos wacamna ilmu,1999),hlm,175.

Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).³

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai gugat yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI) , istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayahitempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI)

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yangberbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

³ Diriwayatkan oleh abu daud, ibn majah dan al hakim dan ibnu umar. Lihat Jalal Al din Al-Suyuti, Al jami’ Al saghir, juz I,(Bandung:Al ma’arif,tt),hlm.5. dalam ahmad rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Depok: Rajawali Pers,2017),hlm,213.

putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Bagi Istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara' maka tidak dapat masuk surga karenamencium bau surga saja tidak bisa. Dengan adanya cerai gugat mantan istri menguasai dirinya secara penuh, segala urusan mantan istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah

menyerahkan sejumlah uang kepada suaminya guna untuk melepaskan dirinya itu

Cerai gugat berakibat jatuhnya talak ba'in shugra. Jadi cerai gugat mengurangi jumlah talak tetapi suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. Akibat cerai gugat pada anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti. Sedangkan pada anak yang sudah mumayyiz anak memiliki hak khiyar (memilih) yakni memilih untuk mendapat hak hadhanah dari ayah atau ibunya.

Seiring dengan itu, cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusanharta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.⁴ Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak isteri sendiri.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 56

Khulu' berarti meninggalkan atau melepaskan, merupakan salah satu cara melepaskan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak istri dengan kesanggupannya membayar ganti rugi. Disamping menyelesaikan perkara-perkara seperti dispensasi kawin, isbath nikah, perwalian, izin poligami, wasiat, harta bersama, harta waris, serta sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama juga tak lepas dengan yang namanya perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat, yang menjadi pembeda sederhana antara cerai gugat dan cerai talak dapat dilihat dari istilah penyebutan pihak berperkara yang tertuang dalam suatu gugatan, cerai talak diberi istilah pemohon (suami) dan termohon (istri) sedangkan cerai gugat diberi istilah penggugat (istri) dan tergugat (suami) . Tidak sedikit perkara ini putus dengan gugatan verstek yang mana pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan (pasal 78 Rv) .

Dari seluruh Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan salah satu badan peradilan yang aktif menangani berbagai jenis perkara perdata agama, terkhusus lagi untuk perkara cerai gugat (*khulu'*) yang mana perkara inilah yang menjadi perkara terbanyak di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sejauh ini jumlah perkara perdata Agama yang putus didalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2021 telah mencapai 485 perkara dan 386 didalamnya adalah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, sedang untuk perkara putus tahun 2022 dari bulan Januari hingga bulan Agustus terdapat 262 perkara termasuk didalamnya perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Dalam setiap perkara terkhusus dua pihak yang berperkara, seorang hakim

tidak semerta-merta memutus perkara tersebut, tentu akan ada upaya damai (mediasi) yang dilakukan oleh seorang mediator, baik itu mediator hakim maupun non hakim. upaya ini tertuang dalam PERMA No 1 tahun 2016 yang mana untuk memperoleh kesepakatan para pihak harus dibantu oleh Mediator. Usaha mediator dalam mendamaikan serta meyakinkan para pihak akan teruji, namun secara garis besar pihak penggugat atau pemohon merupakan peran utama terhadap perkara yang mereka ajukan. Artinya keputusan berdamai atau tidaknya akan bergantung kepada penggugat atau termohon itu sendiri.

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah "usia mereka saat menikah". Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya

sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernak-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.

Faktor perjudohan juga dapat mengakibatkan perceraian. Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada

sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat dielakkan. Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.

Pertengkaran sering disebabkan karena pasangna belum memiliki keturunan, mereka seringkali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selam bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan

keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

Pemabuk atau pematik dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pematik dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pemabuk/pematik dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi member nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

Alasan poligami juga mengakibatkan angka perceraian tinggi bahkan gugatan cerai. Secara teori untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, cemburu juga dapat berdampak pada meningkatkan kasus cerai

gugat di Banjarmasin. Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaanyang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh berzina oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UUPKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah

tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.

Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya

untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terusmenerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaranhanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa banyaknya perkara khulu' yang telah putus di Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki berbagai macam problema, disamping seorang istri yang menggugat suaminya karena sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga lagi, peran suami

sebagai kepala rumah tangga pun sudah tidak maksimal seperti suami kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan, suami sering berkelakuan tidak baik terhadap istri dan keluarga, sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan sang istri bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan harmonis serta adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami juga merupakan salah satu faktor terbesar seorang istri untuk menggugat cerai.

Mahkamah Agung sudah banyak menerbitkan instrumen hukum dalam upayanya melindungi hak-hak perempuan dan anak, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 yang mengatur aparat hukum dalam memperlakukan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum. Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, namun tetap saja di lapangan masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Sebagai Peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga di Indonesia, Peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama MA RI telah banyak membuat pedoman bagi Hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi.

Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar thalak dilaksanakan.

Pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 dengan

rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 menghimbau kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.

Lima tahun terakhir ini sudah banyak putusan-putusan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memberikan hak-hak bagi istri dan anak, baik secara *ex officio* maupun mengabulkan tuntutan pihak istri. Sayangnya perangkat hukum bahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa serta merta dirasakan manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertainya.

Selama ini lembaga Rekonvensi memang menjadi alat yang ampuh dalam menakuti-nakuti pihak lawan yang pertama memulai mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) . Banyak dari perkara-perkara gugatan perdata tersebut akhirnya urung dilanjutkan, bahkan akhirnya orang yang pertama kali memulai perkara menjadi pihak yang kalah atau merugi akibat serangan balik yang dilancarkan oleh lawannya. Ibarat dalam permainan sepakbola, sekalipun lawan sering menyerang, namun cukup dengan sekali serangan balik yang efektif dapat menciptakan gol ke gawang lawan yang lengah pertahanannya akibat terlalu

agresif dalam menyerang.

Dalam perkara-perkara perdata, merupakan hal biasa jika pihak lawan mengajukan rekonvensi bahkan tuntutan rekonvensinya bisa lebih besar dari pada tuntutan awal (konvensi), hal ini sering terjadi dalam sengketa kebendaan, seperti gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, sengketa waris, pembagian harta bersama, bahkan dalam perkara perceraian.

Dewasa ini banyak dari pihak suami yang mengajukan permohonan izin thalak digugat balik oleh istrinya yang menuntut hak-haknya sebagai istri dipenuhi, seperti tuntutan nafkah madhiyah (masa lampau) yang tidak diberikan oleh suami selama masa perkawinan, tuntutan nafkah iddah, tuntutan mut'ah, nafkah anak bahkan sampai tuntutan pembagian harta bersama yang bisa bikin suami garuk-garuk kepala akibat pusing dengan tuntutan istri yang akan diceraikannya.

Banyaknya istri yang mengajukan gugatan balik atau rekonvensi diyakini karena makin tingginya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam rumah tangga, selain itu juga merupakan hasil dari sosialisasi panjang para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan hak istri dan anak dalam rumah tangga.

Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah

menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa`iy) .⁵

para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj`i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba`in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

⁶Diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Perempuan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, untuk perceraian gugat, hak-hak seorang istri mendapatkan:

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberikan nafkah;
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang berumur 12 tahun.

Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah iddah bisa

⁵ Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa`i, Sunan al-Nasa`iy-al-Mujtabi, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Makkah alMukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhabâr Syarh Muntaqa alAkhabâr, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah alMinbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, Sunan alDaruquthniy, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, al-Fawakih alDiwaniy, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63

dianggap kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Ini adalah suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah idah bisa meringankan beban istri selama masa idahnya. Lampiran SEKMA MA RI Nomor 3 Tahun 2018, hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah idah dan nafkah mut'ah. Namun tidak dipungkiri bahwa setiap nafkah seperti idah, mut'ah, anak, madhiyah tetap harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak

Banyak diantara perkara permohonan cerai thalak tersebut yang di akhir putusannya selain mengabulkan perkara pokoknya yaitu mengizinkan suami/Pemohon untuk ikrar thalak juga mengabulkan gugatan rekonvensi istrinya terkait dengan pemenuhan hak istri dan anak. Suami selaku Pemohon akhirnya dihukum untuk membayar hak-hak istri dan anak sebelum ikrar thalak dilaksanakan. Namun sayangnya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri kebanyakan tidak disertai permohonan sita atas barang yang dimiliki oleh suami (Pemohon) sehingga di kemudian hari saat mantan suaminya lalai dalam memenuhi hak istri dan nafkah anak, istri kesulitan untuk mengidentifikasi dan memohon eksekusi atas barang milik mantan suaminya tersebut.

SEMA nomor 5 tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-haknya sekaligus mengajukan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian. Berdasarkan SEMA tersebut, menurut penulis, tidak ada salahnya jika Hakim sekedar mengingatkan istri (Penggugat Rekonvensi) atas kebolehan

mengajukan sita terhadap barang milik suaminya (Tergugat Rekonvensi) .

Kendati demikian, dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat suaminya disertakan saat gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim.

Contoh kasusnya dikabulkannya gugatan hak istri setelah menggugat cerai suami dapat ditemukan pada Putusan Cerai Gugat Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bjm, Dalam kasus cerai gugat ini, hakim menjatuhkan putusan bahwa mantan suami sebagai tergugat wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebagai penggugat. Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini, antara lain:

1. hadanah kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4 juta sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
2. nafkah idah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp10 juta.

Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah idah ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah idah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa idah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA 3/2018, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah mutah dan nafkah idah sepanjang tidak nusyuz. Namun, hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan

kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Berdasarkan putusan dan edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Adapun yang menjadi landasan cerai gugat adalah al-Qur'an, hadis Nabi dan ijma' ulama. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah: 229, Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Hal ini salah satu perlindungan terhadap wanita di dalam Islam karena dahulunya sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun orang Jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talak sehingga hal ini justru menganiaya wanita. Mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi lalu turunlah ayat ini.

Selanjutnya Allah menyuruh melepaskan wanita dengan baik dan tidak

boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya bila terjadi perceraian, baik berupa maskawin dan lain-lain, tetapi bila dalam suatu perkawinan terdapat hal-hal yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi melaksanakan ketentuan Allah, maka khulu' boleh dilakukan dengan memberikan tebusan.

Ibnu Katsir berkata bahwa banyak kalangan salaf dan Imam Khalaf mengatakan, "Susungguhnya tidak diperbolehkan melakukan khulu' kecuali jika perselisihan dan kedurhakaan itu datangny dari pihak wanita maka ketika itu si suami berhak menerima tebusan.

Didalam tafsir al-Qurtubi disebutkan bahwa ayat ayat ini merupakan landasan bolehnya khulu'. Menurut jumhur ulama khulu' (talaq dalam bentuk tebusan) hukumnya jaiz (boleh) . Ayat ini tidak ada disebutkan secara jelas bahwa tebusan wajib dalam melakukan khulu'. Hanya istri dibolehkan membayarkan tebusan bila ingin meminta khulu'. Jadi ayat ini menjadi dalil kebolehan melakukan khulu'.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) , putusny perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114) . Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1) . Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian,

karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian.⁷

B. Dampak dan Tindakan Hukum Atas Lalainya Suami dalam Menjalankan Pemenuhan Kewajiban Hak Istri dan Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Ketidaksiapan suami/Pemohon dalam menerima serangan balik dari istrinya/Termohon mengakibatkan Pemohon ingkar dan tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Paling tidak ada 2 kondisi di mana Pemohon ingkar dalam melaksanakan putusan Pengadilan:

1. Pemohon tidak jadi mengucapkan ikrar thalak dengan cara tidak hadir dalam persidangan pengucapan ikrar thalak;

Kondisi ini terjadi bilamana Pemohon tidak bersedia atau mungkin tidak sanggup dalam memenuhi isi putusan Pengadilan. Saat sidang ikrar thalak dilaksanakan ternyata Pemohon mangkir dari persidangan sehingga Majelis Hakim harus menutup persidangan dengan catatan menunggu sampai Pemohon lapor selama masa 6 bulan, setelah itu jika Pemohon tidak juga melapor maka Putusan dinyatakan gugur kekuatan hukumnya.

Ada yang aneh dan terasa tidak adil dalam proses tersebut di mana istri yang juga berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi punya kepentingan terhadap dilaksanakannya ikrar thalak dan terpenuhinya biaya/nafkah istri dan anak akibat perceraian, namun tidak bisa mengajukan eksekusi putusan tersebut. Semestinya selama 6 bulan tersebut, istri selaku Penggugat rekonvensi mempunyai hak juga untuk

⁷ Darmiko Suhendra, 'Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 1.1 (2016), 219–33 <<https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>>.

memohon kepada Majelis guna membuka sidang ikrar thalak dengan memanggil suaminya/Pemohon. Paling tidak panggilan sidang ikrar tersebut akan mengingatkan Pemohon terhadap kewajibannya untuk memenuhi isi putusan. Selain itu sidang tersebut juga bisa sebagai media bagi para pihak atas arahan Majelis untuk bernegosiasi terkait waktu dan cara pemenuhan nafkah istri dan anak.

2. Pemohon tetap mengucapkan ikrar thalak dalam persidangan namun setelah itu tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana isi putusan (biasanya lalai dalam memenuhi nafkah anak) .

Gagasan yang telah diangkat oleh YM Tuaka Kamar Agama Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM. tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem tentu akan menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memastikan terpenuhi hak-hak istri dan anak. Instrumen ini dapat memastikan pihak-pihak yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya akan terblokir dalam sistem yang tersebar dalam 7 layanan instansi, yaitu:

- a. Terblokirnya layanan kependudukan di Kementerian Dalam Negeri;
- b. Terblokirnya layanan paspor di Imigrasi;
- c. Terblokirnya layanan pencairan rekening yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
- d. Terblokirnya pengurusan SKCK, bahkan mungkin perpanjangan SIM dan STNK di Kepolisian;

- e. Terblokirnya dari kepesertaan BPJS;
- f. Secara otomatis Bendahara kantor dapat melakukan pemotongan terhadap gaji dan penghasilan PNS, TNI, Polri dan atau karyawan perusahaan;
- g. Tagihan kewajiban terhadap pihak yang lalai dengan berbasis NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Gagasan yang sangat bagus ini mungkin masih butuh perjuangan yang panjang untuk dapat diterapkan, karena sistem integrasi dan interkoneksi antar banyak instansi tersebut paling tidak memerlukan payung hukum berupa Undang-Undang yang mampu mengatur dan menegaskan pelaksanaannya.

Eksekusi merupakan tahap akhir dari penyelesaian perkara yang langsung dilaksanakan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan. Betapapun bagus dan adilnya suatu putusan, akan sia-sia jika hasil (amar) dari putusan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Pengadilan atau tidak bisa dipetik hasilnya oleh pihak berperkara yang telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, fikiran dan biaya.

Ada 3 jenis eksekusi yang dikenal dalam HIR, RBG, maupun RV, yaitu

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg;
2. Eksekusi untuk melaksanakan suatu perbuatan, pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg;
3. Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV

Permohonan Eksekusi dalam rangka memenuhi hak isteri dan anak

masuk kepada jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi jenis ini biasanya timbul dalam perkara-perkara di bidang ekonomi, seperti hutang piutang, wanprestasi, Hak Tanggungan, jaminan fidusia dan lain-lain.

Kesamaan dari eksekusi pemenuhan hak istri ini adalah pada sifat dasarnya yaitu meminta pembayaran sejumlah uang kepada Termohon eksekusi, Permohonan eksekusi diajukan agar Termohon membayar kepadanya sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan. Untuk memenuhi pembayaran tersebut, Pemohon eksekusi diperbolehkan mengajukan barang-barang yang dimiliki Termohon Eksekusi baik barang bergerak maupun tidak bergerak untuk disita oleh Pengadilan kemudian dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang atau kelalaian pembayaran nafkah anak.

Kendala yang sering terjadi dalam proses eksekusi pemenuhan hak istri dan anak adalah Pemohon eksekusi tidak mengetahui barang-barang yang mau dimintakan eksekusi. Pemohon datang ke Pengadilan mengadukan mantan suaminya yang lalai dalam menafkahi anaknya, bahkan Kuasa Hukum dari Pemohon juga tidak siap dengan apa yang akan dimohon eksekusinya.

Berkaca dari hal tersebut, maka perlu disosialisasikan tentang tahapan dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengajuan dan proses eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak. Tahapan dalam proses pengajuan eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, pastikan mantan suami telah diingatkan untuk memenuhi kewajibannya, baik melalui somasi atau tindakan lainnya;
2. Hitung dan pastikan jumlah kewajiban yang tidak dipenuhi oleh mantan suami berdasarkan isi putusan, misalnya mantan suami telah lalai selama 12 bulan tidak memberikan nafkah anak, sementara dalam putusan kewajibannya per bulan Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) , maka jumlah yang dimintakan eksekusi adalah Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
3. Inventarisir dan identifikasi terlebih dahulu barang-barang milik mantan suami yang senilai dengan kewajibannya, dahulukan meminta eksekusi barang-barang yang bergerak seperti motor dan mobil kemudian kalau tidak ada atau sulit mendapatkannya bisa beralih ke aset berupa tanah atau rumah, bahkan bisa juga ke aset keuangan seperti uang tabungan, deposito, saham, obligasi dan sejenisnya, namun yang terakhir ini mungkin butuh proses yang lebih kompleks.
4. Jika terhadap barang milik mantan suami telah diletakkan sita pada saat proses perceraian, maka terhadap barang tersebut tinggal diminta untuk dilakukan eksekusi.
5. Perlu juga diketahui bahwa proses eksekusi pembayaran sejumlah uang setelah dieksekusi harus dijual melalui lelang di muka umum, sehingga harus juga diperhitungkan biaya-biaya untuk proses pelelangan tersebut.

Proses pemenuhan hak perempuan dan anak memang memerlukan

proses panjang, terlebih jika mantan suami tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Proses eksekusi bisa dilakukan berkali-kali dikarenakan mantan suami atau seorang ayah tetap membandel untuk secara rutin memberikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum.

Untuk mengantisipasi proses berkali-kali dalam mengajukan eksekusi terhadap barang milik mantan suami, Hakim perlu mempertimbangkan untuk menerima permohonan dari istri yang meminta nafkah anak dibayar sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, yang selama ini sering ditolak oleh Hakim dengan alasan anak tersebut belum tentu hidup sampai dengan dewasa.

Jika Hakim sudah menghitung biaya hidup anak sampai dewasa dan memasukkannya dalam amar putusan, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang milik mantan suaminya yang senilai dengan putusan tersebut, sehingga proses eksekusi hanya dilakukan satu kali dan langsung tuntas, tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari.

Selain perangkat hukum, pengalaman dan kelihaihan Hakim dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya hak istri dan anak. Hakim diharapkan mampu menggali kondisi pekerjaan dan penghasilan Pemohon dengan akurat, selain itu Hakim juga mesti mengetahui variabel-variabel dari komponen biaya hidup pada suatu daerah di masa kini dan masa depan. Ukuran mampu dan ma'ruf dalam memberikan nafkah mutlak menjadi indikator besaran nilai nominal yang harus diberikan suami

sebagai nafkah bagi mantan istri dan anaknya. Penghukuman kewajiban yang terlalu besar dan jauh diatas penghasilan tentu akan membuat pihak suami lari dari tanggung jawabnya, sebaliknya nilai kewajiban nafkah yang kecil akan merugikan pihak mantan istri dan anak karena tidak cukup dalam menutupi kebutuhan hidupnya.

Ketika tidak diajukannya banding atau kasasi setelah pemberitahuan isi putusan baik dari penggugat maupun tergugat, maka putusan tersebut telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap. Setiap orang pasti mengharapkan keadilan, terlebih-lebih bagi mereka yang memiliki masalah di Pengadilan, tidak hanya keadilan saja yang hanya bertuliskan putusan tanpa adanya kepastian hukum. Bagi yang memenangkan di dalam perkara sidang tersebut mengharapkan adanya eksekusi terhadap putusan, bukan hanya menang di atas kertas berupa tulisan putusan saja.⁸

Begitu pun bagi yang kalah mengharapkan akibat hukum yang seadil-adilnya, maka perlu adanya peranan pengadilan agama dalam menjamin terlaksananya isi putusan tersebut. Praktik pemenuhan hak istri terhadap suami dalam cerai talak sekaligus peranan Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi putusan tersebut bahwasanya berjalannya kepastian hukum di dalam putusan itu tetap bergantung kepada yang dibebankan akibat hukum tersebut, tetapi disinilah peran hakim, tidak memutuskan suatu perkara terkhusus perkara perdata (perceraian) kepada suami dengan putusan sebeb-an-bebannya, agar suami atau yang

⁸ Muhammad Ridwan, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

dibebankan dapat memenuhi hak-hak istri dan anak yang harus dibayarkan, tidak hanya putusan hampa semata. Ketika putusan telah inkraht maka hakim melakukan pendekatan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri dengan cara menunda ikrar talak ataupun bisa juga dengan sukarela, dan itu pun atas dasar izin dari istri.⁹

Berdasarkan pasal 37 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI. Pasal 157 KHI disebutkan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan KHI pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.¹⁰

⁹ Muhammad Ridwan, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 2 Tahun 2018.

¹⁰ Nurhadi Nurhadi, 'Maqashid Syaria'Ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan', *Jurnal Diskursus Islam*, 7.2 (2019), 252–69 <<https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721>>.